

GAMBARAN SINGKAT PEKERJAAN
JASA KONSULTAN PENGAWASAN TAMBAH DAYA LISTRIK 555 KVA
DI RSUD WALUYO JATI
TAHUN 2024

Pengawasan ini diperlukan dengan pertimbangan, selama penyelesaian pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Tambah Daya Listrik 555 KVA diperlukan pengendalian yang menyangkut waktu, besaran dan mutu pekerjaan. Sehingga pada saat pekerjaan telah selesai hasil yang didapat sesuai dengan harapan dan tujuan diadakannya Jasa Konsultansi Pengawasan Tambah Daya Listrik 555 KVA. Periode Pekerjaan Konsultan Pengawasan Tambah Daya Listrik 555 KVA ini adalah selama 120 hari kerja.

Secara kontraktual konsultan pengawas bertanggung jawab kepada Pejabat Pembuat Komitmen dimana didalam kegiatannya akan mendapat bantuan penentuan arah kerjaan dari instansi teknis yang berwenang dalam hal ini RSUD Waluyo jati Kabupaten Probolinggo atau Lembaga Pemegang Mata Anggaran yang kegiatan pelaksanaan dilaksanakan oleh Pengelola Kegiatan, Konsultan Teknik Pengawasan Pembangunan dan Kontraktor sebagai pelaksana pekerjaan Konstruksi fisik. Konsultan teknik pengawasan pembangunan adalah Perusahaan yang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas konsultansi dalam bidang pengawasan teknik pembangunan baik kualifikasi maupun klasifikasinya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, maka konsultan teknik pengawasan Pembangunan yang melaksanakan kegiatan pengawasan harus memiliki Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi Pengawasan (SBUJK) dan persyaratan lain yang masih berlaku serta sesuai dengan persyaratan.

Pedoman persyaratan pekerjaan pengawasan ini dimaksud sebagai petunjuk bagi konsultan teknik pengawas pembangunan dan pegangan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses penyelenggaraan kegiatan ini, yang terutama memuat data- data dan informasi sebagai masukan serta ketentuan-ketentuan mengenai kriteria, batasan dan keluaran yang dituntut dari garis besar proses yang harus dipenuhi, diperhatikan dan diterjemahkan lebih lanjut agar konsultan pengawas yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, serta mendapatkan kualitas bangunan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan.

Dalam kegiatan pengawasan ini diharapkan pula Konsultan Pengawas tunduk kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Konsultan Pengawas adalah :

1. Memeriksa dan mempelajari kondisi lahan dan dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan.
2. Mengadakan pemeriksaan keadaan kegiatan serta mengadakan penilaian atas ketepatan/ kebutuhan lapangan yang sebenarnya (rekayasa lapangan).
3. Atas dasar data dari (2) di atas, membuat suatu program terperinci untuk kepentingan pemeriksaan/ pengambilan data lapangan yang masih diperlukan (tambahan) dan menangani pengawasan pelaksanaannya yang dilakukan oleh kontraktor.
4. Mengawasi dan menyetujui pemakaian bahan, peralatan, tenaga kerja, dan metode pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu, mutu dan biaya pekerjaan konstruksi dan bila perlu, mengambil tindakan yang tepat untuk meningkatkan laju pekerjaan.
5. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, dan laju pencapaian volume/ realisasi fisik.

6. Mengumpulkan data dan informasi di lapangan serta mengolah data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi.
7. Melaksanakan pengawasan yang efektif dan terus menerus terhadap pekerjaan yang telah disetujui untuk dilaksanakan, serta menjamin bahwa mutu pekerjaan sesuai dengan standar dan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak.
8. Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan mingguan dan bulanan pekerjaan pengawasan, dengan masukan hasil rapat-rapat lapangan, laporan harian, mingguan dan bulanan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh penyedia.
9. Menyusun berita acara kemajuan pekerjaan, pemeliharaan pekerjaan, serah terima pertama dan kedua pekerjaan konstruksi.
10. Memeriksa dan menyetujui program kerja harian/mingguan dan gambar-gambar pelaksanaan (Shop Drawings) yang diajukan oleh Penyedia.
11. Meneliti gambar-gambar yang telah sesuai dengan pelaksanaan (As-Built Drawings) sebelum serah terima pertama.

Menyerahkan laporan akhir yang merupakan ringkasan kegiatan konstruksi seraya menampilkan antara lain, realisasi pekerjaan, prestasi kerja, hasil pengujian mutu pekerjaan selama pelaksanaan dan pada saat serah terima pertama, perubahan kontrak, tuntutan atau perselisihan atau hal-hal penting lainnya yang ada dampaknya terhadap kuantitas, biaya serta pelaksanaan pekerjaan.